

Terorisme Tidak Identik Dengan Islam (*Terrorism is not Identical to Islam*)

Mudemar A. Rasyidi

Abstract

Terorism : is a criminal act, which is international, national and local in nature. Both organized and collectively / in groups, and individually. Both trained and untrained. Intentionally posing threats with violence and violent acts. With intention to commit a crime that may give rise to unrest, panic for a group of people, or many people, or bringing about fear or committing an act that may harm a group of people or many people, or resulting in insecurity for the people, by employing light weaponry or heavy weaponry or alutsista (mobilization of main defense equipment), or committing an act that may bring about damages against properties or neighborhood and public or committing an act that may cause damages on private vehicle or public transportation or warfare equipment, or homes / residences private owned or government owned, or damaging and/or destroying hospitals, official residences, offices, building owned by privates or owned by government, hotels, both owned by privates and owned by government, bringing about damages to or destroying private owned and government owned installations, damaging / destroying all types of equipments used for public or government, both civil and military. Or destroying properties, or occupying/taking over or seizing any thing or also causing casualties of properties or lives against the law. As well as committing acts that put resources at danger, nationally and internationally, on behalf of individuals, tribes, races, ethnics, groups, or religions. And the perpetrators can be charged with capital punishment or lifetime imprisonment, or sentences in jail minimum for 4 (four) years, and maximum for 20 (twenty) years.

Keywords: *Holy Koran Nul-Karim, Al-Hadist, Islamic Law, Eradication of Criminal Act of Terrorism Law (Law No. 15 of 2003 in conjunction with the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002) various sources Local, National and International in regard to Terrorism, and so forth.*

PENDAHULUAN

Sesuai dan sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, maka Negara Republik Indonesia, adalah Negara yang Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Disamping itu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia juga negara yang berdasarkan Pancasila.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berkedaulatan Rakyat. Selain itu juga segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, maka Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam peradaban sejarah manusia, baik dalam skala nasional maupun internasional terdapat suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebut dengan TERORISME. Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme itu juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional, yang sangat membahayakan keamanan dan keselamatan umat manusia serta membahayakan perdamaian dunia serta sangat merugikan bagi

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pemberantasan baik secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Di dalam berbagai konvensi internasional ditegaskan bahwa Terorisme merupakan suatu kejahatan yang dapat mengancam perdamaian dan membahayakan bagi keselamatan dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh Anggota PBB termasuk Indonesia wajib melaksanakan Resolusi DK PBB tersebut yang mengutuk terorisme.

Seruan anggota-anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme dengan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan Nasional Negara masing-masing itu, sebagai hal yang sangat serius dan merupakan sebagai komitmen masyarakat dunia atau masyarakat internasional dalam hal sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme secara tegas.

Sedangkan pemberantasan terorisme di Indonesia itu sendiri merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang berdasarkan kehati-hatian yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Terorisme termasuk dalam hukum Pidana Khusus atau "LEX SPECIALIS", Lex Specialis adalah memuat unsur-unsur tindak pidana lain daripada LEGE GENERALI, dengan ancaman pidana yang diperberat dengan sanksi minimum khusus.

Sekjen PBB tahun 2004, dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi, mengemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) Cluster Ancaman terhadap pendudukan dunia, salah satu

dari ke-6 (enam) ancaman tersebut salah satunya adalah Terorisme.

Dalam memberantas terorisme dengan penegakan hukum yang bersifat reaktif (reactive law enforcement) harus lebih ditingkatkan lagi menjadi bersifat proaktif (proactive law enforcement), hal ini untuk melindungi korban atau masyarakat yang tidak berdosa (innocent victims). Untuk itu diperlukan sarana Hukum Pidana Materiel dan Hukum Pidana Formil dalam memperkuat atau untuk mendukung strategi baru tersebut, agar lebih efektif dan success. Sarana hukum Pidana Materiel merujuk kepada atau berdasarkan kepada ketentuan Bab III dan Bab IV UU No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan sarana hukum Pidana Formil berlandaskan atau berdasarkan kepada KUHAP, Bab II dan Bab V UU No. 15 Tahun 2003.

Selama ini strategi pemberantasan terorisme lebih mengutamakan kepada penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap pelaku. Dalam hal ini kegiatan intelijen dan laporan intelijen harus termasuk sebagai salah satu alat bukti di samping alat bukti sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP dan UU No. 15 Tahun 2003.

Karena itu Badan Intelijen harus diberi wewenang untuk melakukan tindakan Pro-Justisia diantaranya untuk melakukan penanganan dan penahanan terhadap tersangka dari pelaku terorisme tersebut, di samping diperlukan pula kerjasama internasional yang baik.

Terorisme dapat tumbuh dengan subur di dalam lingkungan : Negara atau masyarakat yang sengsara, atau di lingkungan Negara atau masyarakat yang tanpa kemanusiaan,

atau di dalam Negara atau lingkungan masyarakat yang miskin, atau di dalam Negara atau masyarakat yang selalu dalam pertikaian politik, atau di dalam Negara atau masyarakat yang berada di dalam melakukan penyimpangan dalam hal HAM atau di dalam Negara atau masyarakat yang ekstrim. Terorisme juga tumbuh di dalam suatu Negara atau masyarakat yang sedang konflik regional, dan berada dalam pendudukan asing, juga terorisme mengambil keuntungan dari negara-negara yang lemah.

Oleh karena itu pemberantasan terorisme di Indonesia adalah sebagai langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandasi kepada kehati-hatian, karena :

- Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik yang mendiami ribuan pulau-pulau besar dan kecil yang berbatasan dengan negara-negara lain.
- Masyarakat Indonesia wajib memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi terorisme Nasional dan Internasional.
- Harus menjaga dan mengakhiri konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang sangat merugikan dalam berbangsa dan bernegara yang membawa kepada kemunduran dalam peradaban lokal maupun internasional.

Pemberantasan terorisme di Indonesia tidak semata-mata sebagai masalah hukum dan penegakan hukum, tetapi merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi dan masalah ketahanan nasional, sehingga diperlukan keseimbangan, untuk melindungi kedaulatan negara. Di samping itu perlu pula diperhatikan mengenai tersangka atau terdakwa dan saksi-saksi, untuk dijadikan sebagai bahan kajian tentang terorisme.

Dan terorisme yang bersifat internasional adalah sebagai kejahatan yang terorganisasi (terorganisir), karenanya harus memiliki atau mempunyai strategi yang jitu di dalam menghadapi terorisme, baik di dalam mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, juga harus dapat digunakan semaksimal mungkin, dan ke depan agar dapat disempurnakan agar lebih baik lagi dengan keadaan dan kondisi teknologi dan perkembangan dunia yang semakin canggih dan modern.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan memberikan lebih lanjut, apa-apa saja yang harus dipahami dan dimengerti serta dilakukan oleh masyarakat, bangsa dan negara, tentang yang berkenaan dengan keberadaan terorisme, baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan dan secara nasional maupun internasional. Dalam hal ini akan dibahas mengenai :

1. Apakah terorisme itu?
2. Bagaimana cara-cara mengatasi dan memberantas terorisme itu?
3. Apakah terorisme itu identik dengan agama Islam?

PEMBAHASAN

1. Apakah Terorisme Itu ?

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.¹

¹ R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dibuat saat itu belum komprehensif, juga belum betul-betul memadai sesuai dengan kebutuhan untuk memberantas terorisme. Hal ini disebabkan karena keadaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatur dalam hal melakukan upaya pemberantasan terorisme. Karenanya Peraturan Perundang-Undangan ini dibuat sesuai dengan keadaan pada waktu itu, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejalan serta sesuai dengan Preamble / Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang memiliki tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera serta rukun dan sentosa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga wajib ikut serta di dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi secara aktif.

Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka Pemerintah wajib memelihara serta menegakkan kedaulatan Negara dan wajib melindungi setiap warga Negara Republik Indonesia dari segala ancaman, tekanan dan tindak kekerasan serta pembunuhan secara melawan hukum baik nasional maupun internasional, dan Pemerintah wajib pula untuk mencegah dan mengantisipasi serta memberantas segala macam tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam Negeri maupun yang datang dari luar Negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya

terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.²

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk dan menyerukan kepada seluruh anggota PBB untuk mencegah, mengawasi, serta memberantas terorisme secara tegas dan tuntas yaitu dengan cara membuat peraturan dan berbentuk undang-undang secara nasional di negaranya masing-masing.

Oleh karena itu komitmen masyarakat internasional ini dalam hal untuk mencegah maupun memberantas terorisme, sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi Internasional.

Sedangkan dalam hal untuk pemberantasan terorisme khususnya di Indonesia, ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah Republik Indonesia wajib mengambil langkah kebijakan dan kewaspadaan, serta melakukan langkah-langkah antisipatif baik yang bersifat proaktif maupun tindakan dan kebijaksanaan lainnya yang harus disertai dengan kehati-hatian baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang.

Dalam hal ini gerakan dan tindakan terorisme, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional adalah kejahatan yang terorganisir.

Dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan terorisme maupun tindakan pemberantasannya khususnya di Indonesia, tidaklah ha-

² R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 1.

nya sebagai masalah hukum saja, akan tetapi juga merupakan sebagai masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi dan masalah agama yang sangat erat kaitannya dengan masalah ketahanan bangsa dan pertahanan negara, dan juga menyangkut masalah keutuhan dan persatuan serta Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Disamping itu khususnya Indonesia, harus pula melihat peta dan keadaan, serta situasi dan kondisi dari wilayah NKRI itu sendiri, serta melihat dari wilayah, maupun hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain yaitu :

- Pertama : Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
- Kedua : Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.
- Ketiga : Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.³

Yang dimaksud dengan Lembaga Konvensi Internasional¹ dalam rangka mencegah dan memberantas

terorisme dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional Terorisme
 - 1.1 Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, 1937 (Convention on the Prevention and Suppression of Terrorism, 1937)
 - 1.2 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris, 1997 (Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997).
 - 1.3 Konvensi Internasional tentang Pembiayaan Terorisme, 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999).
2. Konvensi Internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional terorisme.
 - 2.1 Konvensi Internasional tentang Pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan di dalam pesawat udara, Tokyo, 1963 (The Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 1963).
 - 2.2 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara secara Melawan Hukum, The Haque, 1970 (The Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of the Aircraft, The Haque, 1970).
 - 2.3 Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil, Montreal, 1971 (The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1971).

³ R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 2.

- 2.4 Konvensi Internasional tentang Penyanderaan, 1979 (International Convention Against Taking of Hostages, 1979).
- 2.5 Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir, Vienna, 1979 (The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1979).
- 2.6 Konvensi tentang Pemberantasan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Pelayaran, Roma, 1988 (The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Roma, 1988).
- 2.7 Konvensi tentang Pemberian Tanda pada Peledak Plastik untuk Identifikasi, Montreal, 1991 (The Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of the Detection, Montreal, 1991).

Sedang yang dimaksud dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mencegah dan memberantas terorisme antara lain adalah :

1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1333 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000 yang ditujukan secara khusus untuk pencegahan Suplai Senjata atau Kapal Terbang atau kelengkapan militer ke daerah Afghanistan dan seruan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membekukan aset-aset Osama bin Laden.²
2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1368 Tahun 2000 tanggal 12 September 2001 tentang Pernyataan Simpati Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap korban tragedi tanggal 11 September 2001 dan seruan kepada seluruh Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melaku-

kan langkah untuk merespon serangan teroris tersebut.³

3. Resolusi Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 Tahun 2001 yang berisi perintah antara lain sebagai berikut :

- 3.1 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meminimalkan pengumpulan uang dengan sengaja, langsung atau tidak langsung, dari dana yang diketahui digunakan untuk mendanai teroris.

- 3.2 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera membekukan aset finansial serta sumber-sumber ekonomi dari mereka yang melakukan untuk mencoba melakukan tindakan-tindakan teroris.

- 3.3 Meminta pada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang warga negara mereka atau bahkan wilayahnya digunakan untuk pengumpulan dana ataupun pelayanan serupa yang biasa diperoleh para teroris.

- 3.4 Negara anggota yang harus menjamin bahwa para teroris akan dibawa ke pengadilan serta dihukum dengan hukuman yang pantas.

Diantara sesama anggota hendaknya saling memberikan bantuan dalam kaitan investigasi kriminal menyangkut terorisme.⁴

4. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1438 Tahun 2002 yang berisi pernyataan sebagai berikut :

- 4.1 Kutukan keras terhadap peledakan bom di Bali, Indonesia, tanggal 12 Oktober 2002 yang telah memakan korban dan mencederai banyak orang.

- 4.2 Ungkapan belasungkawa dan simpati yang mendalam terha-

dap Pemerintah dan Rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya.

- 4.3 Desakan kepada semua negara anggota untuk dapat segera membantu bekerja sama dan mendukung berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam usahanya mencari dan mengadili pelaku otak pengorganisasian serta sponsor serangan teroris tersebut.⁵

Oleh karena itu di dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Terorisme, harus mencakup aspek lokal kedaerahan dan nasional juga harus mencakup aspek internasional, akan tetapi juga harus sejalan dengan filosofi, dan semangat serta jiwa yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 diberlakukan surut (Retroaktif) khusus untuk peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan men-

jadi Undang-Undang dan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan pula menjadi Undang-Undang.⁴

Artinya PP Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 disebut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Sedangkan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 106, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang.

Dalam perkembangannya kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-1/2003 tanggal 23 Juli 2004 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi undang-undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵

Dalam Webster New World Dictionary (1991:1382) kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *TERRORISME*. Penggunaan istilah tersebut digunakan pasca terjadinya revolusi, dan dimulainya *Reign of Terror* di Perancis antara tahun 1793-1794, Pemerintahan yang berkuasa mempraktekkan cara-cara teror dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya.

⁴ R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁵ R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 8.

Hal itu mengingatkan bahwa penggunaan kata terror di Inggris juga diterima sebagai penyebutan suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi, pertama kalinya pada tahun 1798. Penyebutan istilah tersebut kemudian mengawali pengenalan terhadap kata terror di seluruh dunia. Jelaslah bahwa istilah terorisme baru dipahami dan populer mulai tahun 1798 (Ety online, 2008).

Sementara pengertian tentang teror berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1048) adalah “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. Kata terorisme diartikan sebagai “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).”

Terorisme menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik (2002:530), diartikan sebagai “Penggunaan kekerasan biasanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, aksi teror tersebut digunakan sebagai media promosi kepentingan politiknya, sehingga dunia menjadi tahu apa yang mereka perjuangkan.”

Berikutnya, kata terorisme menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum (2002:496) diartikan “Suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik.”

Pendapatnya ini sama halnya dengan rumusan pengertian terorisme menurut Black’s Law Dictionary (2004:1512), “The use or threat of violence to intimidate or Cause Panic, Especially as a Means of affecting

Political Conduct” (Penggunaan atau ancaman kekerasan khususnya untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politis).

Dalam Webster’s New World Dictionary (1989:1382) teror memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan perasaan takut kepada seseorang. Sedangkan untuk terorism memiliki arti “The Act of Terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate” (Tindakan menterror, menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi dan menaklukkan).

Dari sebuah forum curah pendapat (brain – storming) antara para akademisi, profesional, pakar pengamat politik, dan diplomat terkemuka yang diadakan di Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis, dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran resmi atau jalur hukum (Buletin Litbang Dephan, 2008).⁶

Mengenai pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Di Malaysia, seperti yang diatur Pasal 2 UU Keamanan Nasional

⁶ Dr. Petrus Reinhard Galose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Penerbit : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Gedung Perkuliahan PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Cetakan Kedua, Juli 2010, hlm. 2-3.

(Internal Security Act) Nomor 82 Tahun 1960 : "TERORIST" means any person who :

- a. By the use of any firearm, explosive or ammunition acts in a manner prejudicial to the public safety or to the maintenance of public order or incites to violence or counsel disobedience to the law or to any lawful order;
- b. Carries or has in his possession or under his control any firearm, ammunition or explosive without lawful authority therefor; or
- c. Demands, collects or receives any supplies for the use of any person who intends or is about to act, or has recently acted in a manner prejudicial to public safety or the maintenance of public order.

("Teroris" berarti setiap orang yang:

- a. Melalui penggunaan senjata, bahan peledak, atau amunisi bertindak dengan cara yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan publik atau ketertiban umum atau mengupayakan terjadinya kekerasan atau mengajurkan ketidakpatuhan terhadap hukum atau setiap peraturan terhadap hukum atau setiap peraturan yang sah;
- b. Membawa atau memiliki atau menguasai senjata, amunisi atau bahan peledak tanpa mendapat izin resmi; atau
- c. Menuntut, mengumpulkan atau menerima setiap pasokan untuk menggunakan setiap orang yang bermaksud atau akan bertindak, atau yang baru saja bertindak, dengan cara yang membahayakan, keselamatan publik atau ketertiban umum).¹⁹

2. Amerika Serikat telah mendefinisikan terorisme menurut Kode Kriminal Federal (Chapter 113 B of Part 1 of Title 18 of the United States Code, tentang Terorisme dan daftar tindakan kriminal yang berhubungan dengan terorisme). Pada Section 2331 of Chapter 113b, terorisme didefinisikan sebagai : activities that involve violent ... or life-threatening acts ... that are a violation of the Criminal laws of the United States or of any state and ... appear to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and .. occur primarily, within the territorial jurisdiction of the united stated ... or ... occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United Stated ... (... kegiatan-kegiatan yang melibatkan keberatan ... atau aksi-aksi yang mengancam kehidupan, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kriminal Amerika Serikat atau negara manapun dan ... yang terjadi karena keinginan untuk (i) menakut-nakuti atau memaksa penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan Pemerintah dengan intimidasi atau paksaan, atau (iii) memberikan dampak terhadap langkah suatu Pemerintah dengan cara perusakan massal, pembunuhan atau penculikan, dan ... terjadi pada mulanya di dalam yurisdiksi teritorial Amerika Serikat ... atau ... terjadi pada mulanya di luar yurisdiksi teritorial Amerika Serikat ...).²⁰
3. Inggris mendefinisikan terorisme dalam Terrorism Act 2000, sebagai penggunaan ancaman yang :

..... the use of the threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public ... and the use of threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause ... it involves serious violence against a person, involves serious damage to property, endangers a person's life, other than that of the person committing the action ... creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public or is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system ... (... Penggunaan ancaman dirancang untuk mempengaruhi Pemerintah atau menakutkan masyarakat umum atau kelompok masyarakat ... dan penggunaan ancaman dilakukan untuk kepentingan pengembangan sesuatu kepentingan yang bersifat politik, agama atau ideologi ... yang melibatkan kekerasan secara nyata (serius) terhadap manusia, melibatkan perbuatan yang nyata merusak harta benda, membahayakan kehidupan manusia selain dirinya sendiri ... menimbulkan suatu akibat nyata (serius) terhadap kesehatan atau keamanan masyarakat umum atau kelompok masyarakat atau dirancang secara nyata (serius) untuk mengganggu secara nyata (serius) sehingga merusak suatu sistem elektronik ...).²¹

4. Negara-negara yang tergabung dalam uni Eropa memberikan pengertian tentang terorisme sebagaimana tertera dalam Art. 1 of the Framework Decision on Combating Terrorism (2002). Disini dinyatakan bahwa terorisme adalah:
... Certain Criminal offences set out in a list comprised largely of serious offences against persons and

property which given their nature or context, may seriously damage a country or an international organization where committed with the aim of seriously intimidating a population; or unduly compelling a government or international organization to perform or abstain from performing any act, or seriously destabilising or destroying the fundamental political constitutional, economic or social structures of a country or an international organization ... (... tindak kriminal tertentu sebagaimana terdapat dalam suatu daftar yang memuat sebagian besar dari kejahatan-kejahatan terhadap manusia dan harta benda yang memberikan keadaan atau suasana kerusakan nyata (serius) terhadap suatu negara atau suatu organisasi internasional untuk mencapai ketakutan nyata (serius) di kalangan penduduk; atau menarik secara paksa organisasi internasional agar melakukan sesuatu langkah atau agar tidak melakukan langkah apa-apa; atau menimbulkan destabilisasi yang nyata (serius) atau merusak basis politik, konstitusi, ekonomi, atau struktur-struktur sosial dari suatu negara atau suatu organisasi internasional ...).²²

5. Definisi terorisme juga datang dari negara-negara dalam kawasan tertentu, yang tergabung dalam suatu wadah untuk bekerja sama memerangi terorisme. Seperti halnya negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melalui The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, diadopsi oleh Council of Arab Minister of the Interior and the Council of Arab Minister of Justice yang dilaksanakan di Kairo pada bulan April 1998 mendefinisikan terorisme sebagai berikut: "Any act or threat of violence, whatever its motives or

purpose, that occurs in the advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to saw panic among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger or seeking to cause damage to the environment or to public or private instalations or property or to accopying or seizing them or seeking to joeparadize a national resources". (Setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi dalam peningkatan suatu agenda jahat seseorang atau kolektif dan berusaha menyebarkan kepanikan di antara orang-orang, yang menyebabkan ketakutan dengan membahayakan mereka atau menempatkan hidup, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya atau berusaha menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau terhadap publik atau instalasi pribadi atau harta benda tersebut atau berusaha membahayakan daya nasional).^{23.7}

Demikian pemahaman dalam artian apa yang dimaksud dengan terorisme itu, sesuai dengan ketentuan secara nasional maupun internasional, bahkan sesuai pula apa yang dimaksudkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengamankan dunia internasional, dari bahaya terorisme.

2. Bagaimana Cara-Cara Mengatasi dan Memberantas Terorisme itu?

1. Indonesia Darurat Terorisme

Terorisme, sebuah isu yang tengah mengglobal saat ini. Gaungnya terdengar mulai dari Barat hingga ke Ujung Timur. Dan berakhir sampai di

bumi pertiwi Indonesia. Kita saat ini tengah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan sebagai "Trend Letter" kemajuan teknologi maupun produk kreatif lainnya, melainkan sebagai "Incumbent" dari "Follower" dalam bidang terorisme.

Indonesia disinyalir sebagai sarang terorisme setelah Afganistan maupun Pakistan. Menarik jika menghubungkannya dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar dalam suatu negara di dunia. Hal ini yang kemudian melambungkan nama Indonesia dalam percaturan global, terutama dalam kancan terorisme.

Sejak berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah lepas dari ancaman teror meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal tahun 2000-an, sesungguhnya teror dalam bentuk ancaman kedaulatan NKRI dan Pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman-ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis umumnya melakukan serangan langsung terhadap Pemerintah Pusat, serta tindakan lainnya seperti sabotase, penculikan dan tindakan yang menimbulkan gangguan umum.^{12.8}

Secara etimologis, separatis memiliki arti mengasingkan

⁷ R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit : Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 15-19.

⁸ Agus SB. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Penerbit Daulat Press, Jakarta, Cetakan 1, April 2014, hlm. 10.

diri atau kelompok yang mengasingkan dirinya dari suatu wilayah dari satu sama yang lain (atau suatu negara lain).⁵ Istilah separatis dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan.⁶ Sementara, separatisme dapat didefinisikan suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah belahan dalam suatu golongan (bangsa).⁷

Selanjutnya menurut Dewi Fortuna Anwar, bahwa separatisme berkaitan erat dengan paham pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis dapat muncul karena sejarah panjang terhadap kebencian kepada Pemerintah Negara, kelompok suku, atau agama yang dominan.⁸

Sedangkan separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri atau penentuan nasib sendiri (Self Determination).

Hal ini bisa diartikan juga bahwa makna separatisme, yaitu paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggalnya dari negara yang menjadi induknya, yakni

secara lambat laun berkembang menjadi negara sendiri yang merdeka serta berdaulat. Munculnya separatisme tidak terlepas dari perkembangan dunia di era globalisasi terkait hal, demokratisasi, lingkungan hidup, perdagangan bebas, dan sebagainya yang memberikan spektrum ancaman yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, semisal munculnya juga Radikalisme dan Terorisme sehingga dalam perkembangan modern, istilah separatisme terkadang sering dicampur adukan dengan istilah Radikalisme ataupun Terorisme.

Secara Epistemologis, radikal berarti “berakar” atau “mendalam”. Namun kini makna radikal atau radikalisme tertuju bagi kelompok agama yang menyukai kekerasan secara semantik, Radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.⁹

Sementara, dalam Ensiklopedi Indonesia, Radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrem, setidaknya-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut.¹⁰ Dalam dua definisi ini, radikalisme adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrem. Artinya, definisi ini memiliki kedekatan dengan terorisme.

Sementara, terorisme dalam pengertian perang memiliki definisi sebagai serangan-serangan erkoordinasi yang ber-

tujuan membangkitkan perasaan teror (takut), sekaligus menimbulkan korban pasif bagi warga sipil dengan melakukan pengeboman atau bom bunuh diri. Sasaran karena teroris kebanyakan adalah fasilitas yang dianggap milik bagi lawan-lawan kelompok, seperti simbol-simbol negara yang dianggap musuh, semisal Amerika dan Israel.⁹

Mengapa menjadi teroris ? Tinjauan Psiko – Politis

Tulisan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan “mengapa seseorang menjadi teroris?”. Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah teroris mempunyai kesamaan sifat-sifat atau karakteristik?”, “Apakah teroris mempunyai kepribadian atau profil khusus?”, “Apakah profil sebagai teroris dapat didefinisikan sehingga memudahkan aparat keamanan mengidentifikasi sehingga memudahkan aparat keamanan mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi menjadi teroris?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berguna untuk mengetahui pikiran teroris yang merencanakan membajak pesawat, melakukan asasinasi, atau meledakkan bom bunuh diri.

Pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah seorang teroris mempunyai kelainan jiwa?”. Analisis faktor-faktor kejiwaan teroris penting bagi psikolog, ahli ilmu politik, dan aparat keamanan pemerintah, agar mampu meramalkan dan mencegah munculnya kelompok-kelompok teroris selain untuk mencegah

terjadinya aksi-aksi terorisme di masa mendatang.¹⁰

Petaka Terorisme

Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan petaka dari aksi terorisme. Mereka sering menjadi korban langsung baik nyawa maupun benda. Petaka seperti ini hanyalah dampak yang tampak langsung dialami oleh masyarakat. Sejatinya aksi-aksi terorisme dalam skala yang lebih luas berdampak pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian dan ancaman tersebut dapat dijelaskan dalam tujuh aspek, yaitu pertahanan dan keamanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan hubungan antar agama.^{71 . 11}

Sejak 2002 Indonesia telah mengalami lima serangan teror dalam skala mematikan. Karena aksi teroris tersebut menewaskan ratusan jiwa melukai banyak orang. Dibawah ini saya sertakan urutannya berdasar kejadian tahun per tahun.

- Bom Bali I (2002).
- J.W. Marriott Hotel (2003).
- Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004).
- Bom Bali II (2005), dan
- Pemboman Simultan di J.W. Marriott Hotel dan Ritz Carlton Hotel (2009).

¹⁰ Sukarwarsini Djelantik, Ph.D. *Terorisme – Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, November 2010, hlm. 17.

¹¹ Agus SB. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Penerbit Daulat Press, Jakarta, Cetakan 1, April 2014, hlm. 72-73.

⁹ Lukman Santoso AZ. *Sejarah Terlengkap Gerakan Separatis Islam*, Penerbit : Palapa Jogjakarta, Cetakan Pertama, September 2014, hlm. 15-17.

Sebelum itu, sedari 1999 hingga 2000, rangkaian serangan dan pemboman gereja melanda Indonesia selama Desember. Selain itu, ada konflik agama dan konflik komunal di Ambon dan Poso hasil hasutan kelompok-kelompok radikal dengan menggunakan adicita ekstrem keagamaan.

Kelompok yang bertanggung jawab atas serangan-serangan teroris di atas adalah Jama'ah Islamiyah (JI), kelompok yang didorong oleh keyakinan agama radikal. Namun keyakinan agama radikal ini berasal dari penafsiran sempit dan dangkal tentang Islam. Berlandaskan adicita (ideologi) ekstrem keagamaan tersebut, kelompok-kelompok ekstrimis ini menyebarkan kebencian dan permusuhan antar agama dan antar bangsa demi mendapatkan pengikut. Pada saat yang sama, mereka menyerukan balas dendam atas ketidakadilan yang dirasakan dengan menggunakan kekerasan dan teror. Sayangnya, seruan mereka beraksi, jelas berlawanan dengan ajaran semua agama yang menolak kekerasan, termasuk Islam.¹²

ISIS adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Kelompok ini awalnya adalah binaan atau ciptaan Al-Qaeda untuk wilayah Irak. Akan tetapi dengan terjadinya konflik di Suriah, ISIS pun terlibat. De-

ngan bantuan dana dari sejumlah negara teluk yang memang menghendaki runtuhnya rezim Assad di Suriah, kelompok ini semakin hari semakin besar dan kuat.

Dengan dalih syariat, ISIS membujuk dan menghasut para pemuda Islam di seantero negeri untuk bergabung. Dalam kurun waktu 3 tahun, kelompok ini telah menguasai sebagian daerah utara dan timur Suriah. Lokasi-lokasi yang penghasil minyak Pemerintahan Suriah kini sudah telah dikuasai dan bisa dipastikan kelompok ini layaknya sebuah negara dengan penghasilan jutaan dollar setiap bulannya. Bekerjasama dengan berbagai Perwira Militer Irak yang dianggap berkhianat, hampir 50% wilayah utara Irak yang juga menjadi wilayah penghasil minyak negara tersebut telah ditaklukkan. Ketika ISIS pun memproklamkan dirinya sebagai sebuah negara, banyak pihak terbangun sadar dan mulai khawatir.

Negara - negara Arab yang selama ini mendukung keberadaan ISIS untuk menggerogoti Pemerintahan Suriah dan Irak perlahan mulai khawatir monster piaraan yang dibesarkan itu justru menjadi ancaman serius eksistensi raja-raja minyak di kawasan tersebut. Sejumlah negara tersebut akhirnya ikut melarang dan mengawasi setiap warganya yang terlibat dengan ISIS.¹³

¹² Ansjad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, Penerbit : AS Production Indonesia, Cetakan III, Mei 2014, hlm. 15-17.

¹³ Ahmad Yanuana Semantho, *Penulis Buku Best Seller Garut Kota Illuminati – Sejarah ISIS & ILLUMINATI*, Penerbit : PT. Ufuk Publishing House, Cetakan II, Oktober 2014, hlm. 29-30.

Cikal bakal Al-Qaeda dapat ditelusuri dari sebuah pertemuan di Peshawar bulan Agustus 1988. Pertemuan ini diikuti oleh Abdullah Azzam.¹ Osama bin Laden, Ayman Az-Zawahiri², Sayyid Imam Asy-Syarif dan beberapa eksponen mujahidin lainnya.

Agenda pembicaraannya menyangkut masa depan gerakan jihad pasca kekalahan Uni Soviet yang sudah didepan mata berkaca dari pengalaman Afganistan dan fenomena maktab yang bisa mendatangkan sukarelawan dari berbagai negara, mereka berkomitmen untuk meningkatkan gerakan jihad. Tidak hanya pada level nasional, melainkan seharusnya digolongkan secara trans nasional. Perhatian harus diberikan kepada pembelaan kaum miskin yang teraniaya di negara manapun mereka berada dan di bawah bendera apapun mereka bernaung.

Namun, sebelum pertemuan itu diselenggarakan, pada saat Soviet mulai menarik diri dari Afganistan, Abdullah Azzam pernah mengajak Osama bin Laden untuk membicarakan agenda masa depan gerakan jihad pasca perang Afganistan. Azzam bahkan telah menggagas suatu group baru yang diberi nama Al-Qaeda Al-Sulbah. Anggota kelompok ini terdiri dari alumni perang Afganistan yang sudah terlatih dengan baik.

Agenda gerakannya adalah memerangi rezim-rezim di Timur Tengah yang tidak Islami (Rezim Kafir) sekaligus men-

dirikan Daulah Islamiyah. Konsep perjuangannya, sesuai zaman Nabi ketika di Mekkah, khususnya tatkala membina kelompok kecil yang berada di rumah Arqam bin Arqam. Saat itu para sahabat berkumpul untuk menguatkan keimanan, dalam langkah menghadapi masyarakat kafir. Gerakan Arqam ini, menurut Azzam dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membangun gerakan baru yaitu Al-Qaeda Al-Sulbah.¹⁴

2. Teror Tidak Sama Dengan Jihad

Benih-benih teror tumbuh subur berakar pada pemahaman jihad yang salah. Ayat-ayat jihad yang semuanya turun di Madinah, yaitu di Zaman Perang, mengalami distorsi ketika ayat-ayat itu diartikan juga dengan "Perang" di wilayah non-konflik dan aman seperti Indonesia.

Ayat-ayat yang relevan dengan situasi Afganistan, Iraq dan Suriah yang sedang berperang (dar-al-harb), dipaksakan untuk di ekspor ke Indonesia yang aman dan damai (dar-al-amin). Distorsi ini menjadi begitu berbahaya sebagai persemaian radikalisme yang memicu tindakan ekstrim. Praktik yang salah ini menambah coreng hitam di kening umat sebagai umat teroris. Paham terorisme bukan menjadi bagian dari jihad. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, walaupun kebanyakan orang masih menyalah

¹⁴ As'ad Said Ali. Al-Qaeda, *Tinjauan Sosial – Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya, Pengantar Najih Ibrahim Abdullah*, Penerbit : LP3ES, Jakarta, Cetakan Kedua, November 2014, hlm. 82-83

pahami dengan menyamakan antara keduanya.¹⁵

Tahapan-Tahapan Untuk Berjihad

Para Ulama menyebutkan bahwa ibadah jihad disyariatkan melalui empat tahapan, sebagai berikut :

- 1) Tahapan larangan untuk berperang dan perintah untuk bersabar.
- 2) Diperbolehkan berperang untuk membela diri.
- 3) Diwajibkan berperang hanya jika kaum muslimin diserang.
- 4) Diwajibkan memerangi seluruh orang musyrik.

Dari ke empat hal tersebut di atas pun masing-masing mempunyai kriteria-kriteria tersendiri / masing-masing, dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Bentuk-Bentuk Jihad

Jihad sebagai salah satu wujud atau bentuk mengamalkan ajaran Islam dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk / amalan, sesuai dengan keadaan, waktu, situasi dan kondisi yang dialami dan dijalani oleh kaum muslimin dan muslimat itu sendiri.

Melakukan jihad berarti melakukan amal shalih, dan Allah SWT akan memberikan ganjaran berupa pahala di dunia dan akan masuk surga di akhirat kelak.

Jihad sebagai amal sholeh dapat berupa sebagai

berikut, seperti : Berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu dan belajar agama Islam untuk dipahami dan diamalkan, melakukan da'wah dengan baik dan bijaksana, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membantu fakir miskin, menolong orang yang sedang kesusahan, membuang jarum dari jalan, ibadah haji / umroh, dan melakukan sholat lima waktu dan sholat sunnah, bersedekah / shodaqoh, berpuasa pada bulan Ramadhan, serta melakukan amalan-amalan lainnya dengan ikhlas karena Allah SWT, termasuk juga menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dzalim, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa a.s. kepada Raja Fir'aun.

Setiap muslim memang dianjurkan untuk berjihad, namun jangan diartikan jihad sama dengan teror, teror bukanlah jihad. Terorisme dalam lintasan sejarah di Indonesia diantaranya seperti :

- Darul Islam di Jawa Barat.
- Darul Islam di Sulawesi Selatan.
- Darul Islam di Aceh.
- GAM
- Al-Jama'ah Al-Islamiyah
- Muhammad Taufiqurrohmah
- Kelompok Nurdin M. Top
- Kelompok Poso
- Kelompok Palembang
- Kelompok Jama'ah As-Sunnah

Terorisme di luar negeri, antara lain :

- Ekstrimisme Sikh di India.
- Aum Shinrikyo di Jepang.
- Timothy Mc Veigh di Amerika Serikat.

¹⁵ Khairul Ghazali. *Mantan-Mentor Jihadis Aksi Teror Bukan Jihad*, Penerbit : Daulat Press, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2015, hlm. 105-106.

- Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara.
- Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina.
- Lasykar i-Tayyiba di India.
- Dan lain-lain.

Diantara penyebab terjadinya Radikalisme dan Terorisme, diantaranya :

- Pendidikan yang rendah dan metode pengajaran yang Dogmatis.
- Pencarian motivasi hidup.
- Krisis identitas.
- Ekonomi yang kurang memadai / kemiskinan.
- Masalah sosial dan budaya.
- Aliran Politik.
- Multi Kulturalisme.
- Banyak pengangguran / kurangnya lapangan kerja.
- Dan lain-lain

2. Cara-cara Mengatasi dan Memberantas Terorisme

Diantaranya sebagai berikut : Terorisme dan Radikalisme, adalah suatu hal yang berbahaya, maka perlu diatasi oleh berbagai pihak diantaranya dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan, yaitu melalui :

- Pendekatan Psikologis.
- Pendekatan Sosial Budaya.
- Pendekatan Ekonomi.
- Pendekatan Hukum.
- Pendekatan Politik.
- Pendekatan Teknologi.

Daya tangkal Terorisme dan Radikalisme melalui masyarakat :

- Memfungsikan Peran Keluarga.
- Memfungsikan Peran RT / RW, terhadap bahaya terorisme.
- Memfungsikan Peran Lembaga Pendidikan.
- Memfungsikan Peran Pesantren.
- Memfungsikan Peran Tokoh Masyarakat.

- Memfungsikan Peran Para Ulama / Tokoh Agama.
- Memfungsikan Peran Para Tokoh Adat.
- Memfungsikan Peran Para Tokoh Pemuda.
- Memfungsikan Peran Para Tokoh Perempuan.
- Memfungsikan Peran Semua unsur wadah yang ada dalam masyarakat.
- Memfungsikan Peran TNI dan POLRI.
- Memfungsikan Peran Pengawasan yang ketat
- Memfungsikan Peran Penekanan-penekanan apabila muncul / timbul gejala-gejala terorisme oleh aparat keamanan baik TNI maupun POLRI bersama-sama dengan masyarakat / melakukan pagar betis.

3. Terorisme Tidak Identik Dengan Agama Islam

Dalam melakukan amal shalih, pada aplikasinya dan pada realitasnya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam harus berjihad, jihad itu sendiri berarti kesungguhan. Amal shalih adalah jihad. Untuk mengorbankan harta benda yang disukai yang kita miliki, yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, diantaranya fakir miskin, anak yatim piatu, orang jompo, anak terlantar, orang yang sakit, orang yang sedang kesusahan, membantu orang yang terkena musibah, membantu sanak dan kerabat atau Ibnu Sabil, menolong / membantu para musafir, dan lain-lainnya adalah jihad termasuk mencari nafkah untuk keluarga adalah jihad, membangun rumah ibadah seperti musholla atau masjid, dan memeliharanya atau merawatnya juga jihad, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar juga jihad. Dan semua yang kita lakukan untuk ibadah karena Allah SWT dengan ikhlas adalah jihad.

Semua kebaikan selama hidup didunia selama hayat di kandung badan, apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan ajaran Islam adalah jihad. Akan tetapi bukan sebaliknya, yaitu melakukan penyanderaan, bunuh diri, membunuh orang yang tidak bersalah, merusak atau melakukan perusakan atau penghancuran terhadap benda-benda milik orang lain, milik masyarakat dan milik negara, menakut-nakuti orang / menimbulkan rasa ketakutan, menimbulkan rasa cemas kepada masyarakat, membuat keresahan, menimbulkan rasa was-was bagi masyarakat banyak, menimbulkan kegaduhan, dan lain-lain yang tidak menyenangkan bagi semua orang, dan kesemuanya itu dilarang oleh agama Islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya : "Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah, ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya."

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Qaaf ayat 31-33, yang artinya : "Surga itu akan didekatkan untuk orang-orang yang taqwa dan tidaklah jauh. Itulah yang dijanjikan kepadamu untuk setiap orang yang mau kembali dan menjaga rambu-rambu Ilahi. Orang yang takut kepada Allah hambanya yang Pengasih, (yang Maha Goib), akan datang dengan hati yang taubat."

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7, yang artinya : "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri."

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an, surat Al-Qashash (28:77), yang artinya : "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum (30) ayat 41, yang artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an, surat Al-Imran (3) ayat 103, yang artinya : "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah (Agama), dan janganlah kamu bercerai-berai."

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr (59) ayat 18, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an, manusia diperintahkan, antara lain :

- "Jangan membuat kerusakan di bumi", dan "bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam keburukan / kejahatan / kejelekan."
- "Barang siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun, ia akan

menerima balasannya dan barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun ia akan menerima balasan-Nya.”

- Allah telah menjadikan / menciptakan kamu, bersuku-suku / berbangsa-bangsa, agar supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu, adalah orang yang paling bertaqwa.”

Dalam hadist Nabi dikatakan :

- “Sayangilah apa saja (makhluk) yang ada di bumi dan di langit, pasti yang dilangit akan menyayangi kalian.”
- “Orang yang memiliki sikap Penyayang, santun dan empati akan mendapatkan kasih sayang Allah yang Maha Rahman.”
- “Allah akan selalu menolong hamba-hamba-Nya, selama hamba-Nya itu memiliki kemauan menolong saudaranya.”
- “Takutlah anda dimanapun anda berada, dan jika terlanjur berbuat salah, segera bertaubat dan dengan melakukan kebaikan agar keburukan dan kesalahan dapat terhapus. Bergaullah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik.”
- “Kewajiban muslim terhadap sesamanya ada enam yaitu : bila bertemu tebarkan salam (keramahan), apabila di undang datanglah, apabila dimintai pertolongan, tolonglah (dia), apabila ia sakit, maka jenguklah dan apabila meninggal antarlh jenazahnya (ke kubur).”
- “Rebutlah olehmu lima perkara, sebelum lima perkara yang lain datang kepadamu, yaitu : Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, waktu mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum miskinmu.”

- “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling berdaya guna dan bermanfaat guna untuk orang lain.”
- “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”
- Tegaknya dunia (kehidupan berbangsa dan bernegara) harus ditopang kerjasama antara 4 (empat) komponen, yaitu : karena negarawan yang adil, karena pengetahuan kaum cendekiawan, karena kedermawanan kaum konglomerat dan karena do’a orang-orang yang lemah.”
- “Orang-orang mukmin itu, bersaudara.”
- “Kefakiran, kemiskinan dan atau kehilangan pekerjaan sangat dekat dengan kekafiran.”

Seorang tokoh bernama Thomas Lichona, guru besar pendidikan Cortland University, mengungkapkan bahwa ada 10 tanda zaman yang harus diwaspadai karena akan mengancam eksistensi umat manusia.

- 1) Meningkatnya tindak kekerasan, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok (massa) baik oleh kalangan remaja maupun tua.
- 2) Menyebarkan bahasa-bahasa prokem di lapisan masyarakat hingga membentuk dan menjadi karakter (kepribadian).
- 3) Adanya kelompok-kelompok propokator dibalik tindak kekerasan dan kerusakan bahkan mendanainya. (sama dengan “*Ta ‘aawanu ‘alal istmi wal ‘udwan*”)
- 4) Meningkatnya perilaku merusak diri dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan bunuh diri.
- 5) Tergusurnya nilai-nilai kebenaran dan suburnya nilai-nilai kebathilan yang sangat cepat tumbuh menjamur.

- 6) Munculnya geng-geng pemeras dan menurunnya kemauan bekerja keras, tetapi ingin hidup wajar dan sejajar.
- 7) Semakin menurunnya rasa hormat dan etika pergaulan dan lahirnya sikap-sikap arogansi dengan wajah yang menyeramkan.
- 8) Rendahnya rasa Nasionalisme, kebangsaan dan rasa tanggung jawab.
- 9) Membudayanya ketidak jujur, kolusi dan korupsi.
- 10) Meningkatnya rasa saling curiga dan kebencian, antar sesama.¹⁶

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka jelas-jelaslah bahwa jika dikaji dan dianalisa secara lebih mendalam lagi, bahwa **“Terorisme dan radikalisme itu tidak identik dengan Islam”**.

Berikut ini dua buah pantun untuk kita semua :

- Pulau pandan jauh di tengah.
Dibalik pulau angsa dua.
Hancur badan dikandung tanah,
Budi baik di kenang jua.
- Burung pipit burung kedidi,
Hinggap di pohon di tepi sawah.
Jika hidup tidak berbudi,
Ibarat pohon tidak berbuah.¹⁷

Kesimpulan

1. Terorisme, kata teror sendiri berasal dari bahasa latin Terorem yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja, Terrere berarti membuat takut atau menakut-nakuti.
2. Sementara pengertian tentang teror berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1048), adalah “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang

atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “orang yang menggunakan kekerasan untuk menumbuhkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. Kata terorisme diartikan sebagai “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).”

3. Cara-cara untuk memberantas terorisme selain dengan cara-cara melalui pendekatan dalam berbagai bidang, dan memfungsikan berbagai peran, juga mengaktifkan TNI-POLRI dalam melakukan pengawasan yang ketat dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan penekanan-penekanan juga dengan cara melakukan **Pagar Betis**.
4. Terorisme dan teror serta Radikalisme dalam prakteknya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahwa Allah SWT, Tuhan alam semesta mengutus Nabi besar Muhammad SAW dalam membawa agama Islam dengan tujuan “ROHMATAN LIL ‘AALAMIIN”, yaitu menjadi Rahmat bagi sekalian alam.

SARAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka sebagai payung dalam menangani dan memberantas terorisme dan Radikalisme perlu disempurnakan, yang dapat melibatkan semua pihak, terutama TNI-POLRI dan masyarakat.
2. Perlu diadakannya team Pengawas Khusus, mulai dari tingkat atas (elite) sampai dengan tingkat paling bawah (akar rumput) di dalam masyarakat tentang gerakan terorisme.
3. Melakukan strategi dan taktis Pagar Betis, agar terorisme tidak meluas dan dapat diberantas.

¹⁶ Prof. Dr. H. Aziz Fachrorrozi, MA. *Bunga Rampai – Kajian Islam Komprehensif*, Penerbit : CV. Duta Karya Ilmu, Jakarta Timur, 2010, hlm. 273-274.

¹⁷ Ajen Dianawati, *Super Lengkap Pribahasa Indonesia Plus Puisi dan Pantun, Untuk SD, SMP, SMA, dan Umum*, Penerbit : Wahyu Media, Jakarta, Cetakan Pertama, 2014, hlm. 215 & 296.


4. Perlu melakukan silaturahmi yang harmonis dan bekerja sama antara Pemerintah dengan Ulama / Pemimpin Agama, untuk mencegah terorisme.
5. Memberikan penyuluhan hukum tentang terorisme kepada masyarakat secara kontinyu oleh Aparat dan Penegak Hukum, bekerja sama dengan TNI dan POLRI dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Demikian tulisan yang sangat singkat ini dapat difahami, dan juga bermanfaat untuk menambah wawasan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, dan juga bagi diri kita sendiri serta masyarakat pada umumnya, dan juga sebagai salah satu sumbangsih penulis terhadap nusa, bangsa dan negara serta agama dan dunia internasional, khususnya mengenai terorisme dan Radikalisme.

Kesemuanya itu, demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang damai, aman, tentram, sejahtera, adil, makmur dan sentosa serta untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Robbal 'alamiin.

PETA KONSENTRASI JARINGAN TERORISME DI INDONESIA SAAT INI



DAFTAR PUSTAKA

Ali Said As'ad, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Pengantar Najih Ibrahim Abdullah, LP3ES,

Anggota Ikapi, Cetakan Kedua, November 2014.

AZ Santoso Lukman, *Sejarah Terlengkap Gerakan Separatis Islam*, Palapa Jogjakarta, Cetakan Pertama, September 2014.

- Anggawirya Erhans, Dr.; C. Andi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Indah Surabaya, Anggota IKAPI, Mei 1995.
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris, Dilengkapi : Cara Baca, Tenses, Regular Verb, Irregular Verb, Term of English Grammar*, Amelia Surabaya.
- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Ke-4, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Al Kamil Syarif. H. *Kamus Al-Kamil, Arab-Indonesia, Dilengkapi dengan Cara Membaca*, Kiswaton Publishing.
- Atmasasmita Romli. H. Prof., Dr., SH., LL.M., Seminar Sehari tentang Pemberdayaan Lembaga Negara Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Judul Makalah *Analisis Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pergeseran Pendekatan Reaktif kepada Pendekatan Proaktif*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, AHM-PTHM, Jakarta, Maret 2016.
- Abas Nasir, *Terorisme dan Perekrutan di Indonesia*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 08 Maret 2016.
- Djelantik Sukawarsini, Ph.D, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, Cetakan Pertama, November 2010.
- Dianawati Ajen, *Super Lengkap Pribahasa Indonesia Plus Puisi dan Pantun, Untuk SD, SMP, SMA, dan Umum*, Penerbit : Wahyu Media, Jakarta, Cetakan Pertama, 2014.
- Fachrurrozi Aziz, H., Prof., Dr., MA., *Bunga Rampai Kajian Islam Komprehensif*, Penerbit : CV. Duta Karya Ilmu, Jakarta, 2010.
- Ghazali Khairul, *Mantan Mentor Jihadis, Aksi Teror Bukan Jihad*, Daulat Press, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2015.
- Golose Reinhard Petrus, Dr., *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Gedung Perkuliahan PTIK, Cetakan Kedua, Juli 2010.
- Mbai Ansyaad, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, AS Production Indonesia, Cetakan III, Mei 2014.
- Moeljatno, Prof., SH. (Terjemahan), *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan Ke-X, 1978, *KUHAP LENGKAP, Pelaksanaan KUHAP Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Januari 1989.
- Mudjiono, SH., *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, Oktober 1997.
- Musawwi Mujtaba Sayyid, Annam Chairul M., (Penerjemah), *The Inspiring Qur'an, Hidup Kreatif, To Change Crisis be Success*, Pengantar Tamsil Linrung, Ummah Publishing, Edisi Baru Cetakan I, Oktober 2009 / Syawal 1430 H.
- Mulyatno, Prof., SH. (Penerjemah), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1978, Cetakan Ke-X (berlaku untuk seluruh Indonesia mulai 29 September 1958).

- Nur Syaifuddin Fuad, Ubaedy AN (Penerjemah), *Kamus Pepatah Arab Mahfuzhat, Referensi Inspiratif untuk Mendalami Bahasa Arab dan Belajar Kebijaksanaan Hidup*, Tim Wali Pustaka, Cetakan 1, April 2016.
- SB Agus, *Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Daulat Press Jakarta, Cetakan I, Januari 2016.
- Samantho Yanuana Ahmad, *Penulis Buku Best Seller Garut Kota Illuminati Sejarah, ISIS & Illuminati*, PT. Ufuk Publishing House, Cetakan II, Oktober 2014.
- SB Agus, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulat Press Jakarta, Cetakan I, April 2014.
- Sudarsono, Drs., SH., M.Si, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, Cetakan 6, 2012.
- Sunarto Ahmad, *Alih Bahasa, Ilmu Nahwu, Lengkap dan Praktis, Terjemahan dari Kitab Imrithiy*, Pustaka Amani Jakarta, Rembang : 3 Shofar 1410 H, 3 September 1989 M.
- Sidharta Arief B., Prof., Dr., SH., (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Keempat, Januari 2013.
- Tirto Bisono Yan, *Kamus Lengkap Belanda, Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda*, Penerbit : Apollo, Surabaya.
- Wiyono R., SH., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2014.
- Widagdo Setiawan, M.Pd., *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta – Indonesia, Cetakan Pertama, Juni 2012.
- YS Marjo, *Kamus Populer*, Beringin Jaya Surabaya, Cetakan Pertama, Tahun 1997.
- Yunus Mahmud, H. Prof., *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, CV. Al Hidayah Jakarta, Cetakan Kelima Belas, 1392 H – 1973 M.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Muamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd Lithiba'at al Mushaf asy-Syarif Medinah Munawwaroh, PO. BOX. 3561.
- _____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- _____, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Mahkamah Konstitusi 2008-2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110.
- _____, *Undang-Undang RI tentang Advokat dan Pedoman Notaris Tahun 2003*, CV. Tamita Utama, Jakarta, 2003.
- _____, *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan-nya*, Penerbit : CV. Titik Terang Jakarta, Cetakan Pertama 1995.
- _____, *Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Bidang Pertahanan*

Keamanan (HANKAM) 1997. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang No. 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Dikeluarkan oleh : Sekretariat Umum MABES TNI, Jakarta 1999.

_____, *Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,*

Cetakan I, Jakarta : Visi Media, 2008.

_____, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2015.*

_____, Kompas, *Amanat Hati Nurani Rakyat, RUU Anti Terorisme, DPR terbelah Sikapi Pelibatan TNI*, Kompas, Senin, 20 Juni 2016, halaman 2.